SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B / 291 /KPTS/02/2026

TENTANG

PENERIMA TALI ASIH
VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2025, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Tali Asih Veteran Republik Indonesia Di Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Tali Asih Veteran Republik Indonesia di Daerah Tahun 2026 dengan daftar nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Penerima Tali Asih sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan :

a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
c. Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
d. Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
e. Domisili di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 241 /KPTS/03/2026
TANGGAL : 1 Juli 2026

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA TALI ASIH VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Iyus Mistam	Ketua DPC LVRI	Rp. 1.000.000,-
2.	H. Aspawi Husin	Wakil Ketua	Rp. 1.000.000,-
3.	Nurisman	Sekretaris	Rp. 1.000.000,-
4.	Sahid Dulkusna	Bendahara	Rp. 1.000.000,-
5.	Sajum	Kabag Kejuangan	Rp. 1.000.000,-
6.	Hi. Kasinan	Kabag Hubanlem	Rp. 1.000.000,-
7.	Sain	Kabag Organisasi	Rp. 1.000.000,-
8.	MS Atun BHB	Kabag Kesejahteraan	Rp. 1.000.000,-
9.	Tabon	Kabag Validasi	Rp. 1.000.000,-
10.	Hi. Supardi	Ketua WANTIMCAB	Rp. 1.000.000,-
11.	Ngadiman	Anggota	Rp. 1.000.000,-
12.	Ny. Minah	Janda Veteran	Rp. 1.000.000,-
13.	Ny. Suti	Janda Veteran	Rp. 1.000.000,-
14.	Ny. Aminah	Janda Veteran	Rp. 1.000.000,-

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS